



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024 - 2026**



**SATPOL PP
KABUPATEN SERUYAN**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (*RENSTRA*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan sebagai acuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan selama 3 tahun ke depan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 3 (Tiga) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rancangan Akhir Strategis (*RENSTRA*) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lain di kabupaten Seruyan, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026 ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan sehingga cita cita pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 27 Maret 2023

Plt. KEPALA SATUAN,



TITOK KURDIAS, S.H., M.M

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19651102 198701 1 001





DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan tujuan	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN	II-9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	II-9
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	II-11
	2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	II-13
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja	II-16

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	III-17
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	III-17
	3.2 Isu – isu Strategis	III-19
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-20
	4.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	IV-20
	4.2 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	IV-23
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-28
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	VI-33
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-39
BAB VIII	PENUTUP	VIII-41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabulasi Pegawai Negeri Sipil	II-12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	II-15
Tabel 3.1	Permasalahan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	III-17
Tabel 3.2	Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program	III-18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran	IV-20
Tabel 4.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	IV-22
Tabel 4.3	Casceding Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	IV-24
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	V-31
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	VI-34
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	VII-40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja II.12
Kabupaten Seruyan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan penjelasan dan ketegasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus melalui perencanaan secara komprehensif yang menganut partisipasi masyarakat sebagai sumber perencanaan dasar.

Salah satu bentuk perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang berlaku selama 3 (Tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih. Sedangkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan untuk 3 (Tiga) tahun mendatang. Rencana Renstra tersebut adalah merupakan dokumen perencanaan disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rancangan Akhir Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan .

Sesuai amanat tersebut, maka Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

Dan Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selaku Perangkat Daerah juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Satrategis (RENSTRA) sesuai Tupoksinya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Renstra (RcENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun

2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);

28. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 40);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah untuk membuat rencana pembangunan tiga tahun Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan tiga tahun yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja periode tahun lalu.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 3 (Tiga) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 3 (Tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Seruyan.
5. Menjabarkan visi dan misi ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang terukur.
6. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), disertai target setiap tahun selama 3 (Tiga) tahun.
8. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran



Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan mulai Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab yang saling terkait, meliputi:

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah);
- 3.2 Isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi, arah kebijakan dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam rangka pencapaian target sasaran, dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.



Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun selama 2 (dua) tahun.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII. Penutup

Memuat pengaturan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024 - 2026**



**SATPOL PP
KABUPATEN SERUYAN**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

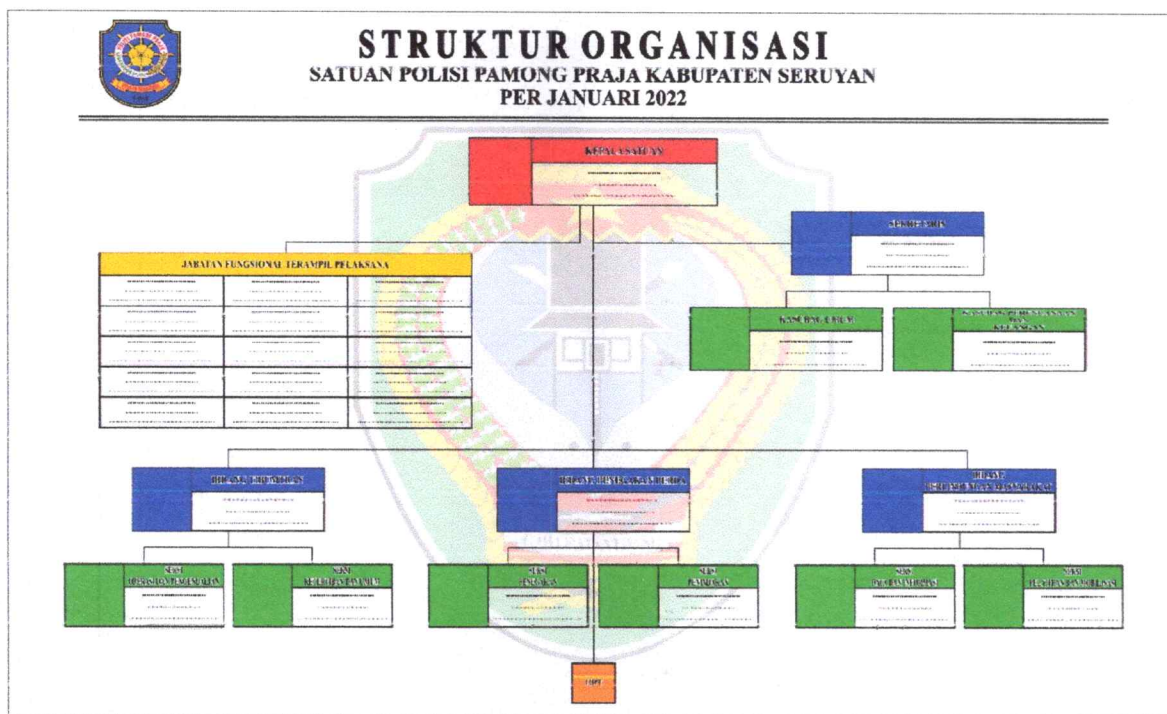
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terdiri dari:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum
4. Kepala Bidang Penegakan Perda
 - a. Kepala Seksi Penegakan;
 - b. Kepala Seksi Penindakan.

5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Data dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pelaksanaan layanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat.

4. Pelaksanaan penyusunan Program dan Kegiatan Penegakan Perda.
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta pelaksanaan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih memadai sesuai dengan tuntutan kinerja.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek yaitu :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan independensi dan integritas.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu menjadi modal dasar yang potensial sebagai salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Seruyan, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam

pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renstra unit kerjanya.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional. Sebagai gambaran umum, saat ini pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 209 (dua ratus sembilan) orang Tenaga Kontrak.

Tabulasi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabulasi Pegawai Negeri Sipil

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

No.	Gol.	Jumlah	Pendidikan Umum						Pendidikan		
									Penjejjangan		
									Diklat Struktural		
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	PIM IV	PIM III	PIM II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IV-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-b	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	IV-a	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-
2.	III-d	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	III-c	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	III-b	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	III-a	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3.	II-d	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	II-c	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
	II-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	-	-	13	3	10	1	1	2	-

(Sumber : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian)

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah suatu pelayanan dalam membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut antara lain :

1. Administrasi perkantoran.
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Pengamanan dan penertiban penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Seruyan.
5. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Seruyan.
7. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu-tamu dan pejabat penting di Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Penertiban disiplin PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
9. Pelayanan terhadap Pemadaman dan Evakuasi Korban Kebakaran.
10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.



Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan adalah melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan, perlindungan Masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel Tabel 2.3 dengan format sebagai berikut:



Tabel 2.2 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Seruyan

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	20,51	20,90	49.38	50.76	52.14	47.93	48.32	55.86	58.41	-	2,33	2,31	1,12	1,15	-
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	n/a	n/a	80	83	85	n/a	n/a	100	100	-	n/a	n/a	1,25	1,20	-
3	Penegakan Perda dan Perkada	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	-	n/a	n/a	1	1	-

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktivitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satuan Polisi Pamong Praja meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan tersebut menuntut tanggung jawab profesional dan integritas.

Kelompok Sasaran Layanan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat yaitu Menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Permasalahan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Diguna- kan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTER NAL (DILUAR KEWENANGA N PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program) 1. Capaian Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan	100%	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan laporan dari masyarakat yang masuk melalui media elektronik	Kurang tertibnya administrasi pelaporan.
2. Capaian Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	1 kali seminggu dalam satu wilayah ibu kota Kabupaten	SPM	Laporan yang ditindak lanjuti	Laporan yang bersifat kriminal	Kurang Personil, Sarpras dan luasnya cakupan patroli
3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1 Anggota Linmas / RT	SPM	Pembinaan dan pemberdayaan anggota linmas	Penyuluhan ke masyarakat	Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing- masing RT

Sberdasarkan tabel diatas, dapat diidentifikasi permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan antara lain sebagai berikut :

1. Belum tertibnya administrasi pelaporan.
2. Kurang Personil, sarana dan prasarana, serta luasnya cakupan patroli.
3. Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing-masing RT.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam masih kurang.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dapat di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

Visi: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA"				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif			
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya Sarana Dan Parasaran penunjang Urusan kantor	Kurangnya sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja	Harus da Dukungan Dari TIM TPAD
1.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masih sering terjadi gangguan Trantibmas	Kurangnya Sarpras dan personil	Dukungan masyarakat dan anggaran
		Kurangnya pemberdayaan anggota linmas di masyarakat	Tidak ada dukungan anggaran untuk honor anggota linmas	Honor bagi anggota linmas aktif
		Terdapat Perda yang kurang relevan	Perlu dukungan eksekutif	Dukungan dari legislative

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan memiliki aspek pendukung yang dapat membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu adanya personil pegawai yang melaksanakan tugas pokok fungsi tersebut serta adanya sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun operasional. Isu-isu strategis yang diusung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam 3 (tiga) tahun kedepan yaitu:

1. Tersedianya Peraturan, baik Pusat maupun daerah yang mendukung eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki motivasi dan etos kerja.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas personel.
4. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk peningkatan Anggaran, Sarana dan prasarana.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat yang baik dibidang keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Identifikasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya, serta berlandaskan pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026, secara garis besar tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum	- Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah - Terjaminnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

(Sumber: Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun yaitu :

1. Menurunnya angka Kriminalitas;
2. Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum;
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah;
4. Terjaminnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat.
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkorelasi. Berikut tabulasi tujuan dan sasaran Program pada Satuan Polisi Pamong Praja:

Tabel 4.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan Perangkat Daerah (OPD)	Indikator Tujuan Perangkat Daerah (OPD)	Sasaran Perangkat Daerah (OPD)	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (OPD)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis - IT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat Aman Dan Tentram	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Terjaminnya ketentraman dan keteriban masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
							Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
							Persentase Penegakan Perda dan Perkada
				Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Startegis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja.

Tujuan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dalam RPD tahun 2024- 2026. Berikut tabel Cascading kinerja tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Adapaun Tabel Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel. 4.3

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	Sasaran Program	INDIKATOR PROGRAM (IKU ESSELON II / KADIS)	RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Keamanan, Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum	Persentase Penegakan Perda	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah - Menurunnya Perda Pelanggaran Trantibum	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentase Gangguan Trantibum yang dapat di selesaikan	Program Peningkatan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keterlibatan, Keamanan, Keindahan)	Pelanggaran K3 yang Terselamatkan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh SATPOL PP x 100%
						Rasio jumlah Limas per 10.000 penduduk	Jumlah Limas x 10.000 dibagi Jumlah Penduduk x 100%)
						Persentase penegakan perda dan perkara	Jumlah tindakan penangkalan atas pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah seluruh kejadian pelanggaran Perda dan Perbup x 100%



KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKU ESSELON III/KABID)	RUMUS PERHITUNGAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKU ESSELON IV/KASI)	RUMUS	PELAKSANA
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah tindakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum / Jumlah seluruh permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun x 100%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Kasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umumyang terlaksana	Kasi Operasi dan Pengendalian



Terlaksananya Perlindungan masyarakat	Persentase Jumlah pendataan Linmas dan Pelatihan Linmas	Jumlah dokumen Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum x 100%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pendataan Linmas	Kasi Data Dan Informasi
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Terlaksanananny a Pelatihan Linmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pelatihan Linmas	



Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Serang
Tahun 2024-2026

Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan perda dan perkara	Jumlah tindakan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah seluruh kejadian pelanggaran Perda dan Perbup x 100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang di laksanakan	Kasi Penegakan
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang di laksanakan	Kasi Penindakan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan kondisi yang ada, perlu diupayakan suatu cara yang dapat memberdayakan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT)). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dan peluang, serta memperkecil kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat aktivitas organisasi mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu rangkaian upaya sebagai berikut:

Strategi S-O (*Strenght – Opportunity*)

Meningkatkan sosialisasi setiap peraturan daerah maupun yang menjadi keputusan kepala daerah dalam rangka menginformasikan, mencegah dan menggugah masyarakat untuk memahami dan mematuhi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Mengintensifkan penertiban terhadap semua pelanggaran atas ketentuan peraturan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta profesionalisme konsisten.

Straegi W-O (*Weakness – Opportunity*)

Mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang mendukung kepada pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi. Meningkatkan sarana dan prasarana baik kelengkapan kantor maupun sarana operasional. Mengoptimalkan dana dan anggaran dengan prinsip ekonomis, efektif dan efesien. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.

Strategi S-T (*Strenght – Threat*)

Mengembangkan pola pembinaan internal dan metode atau cara memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut :

Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bersifat kedalam instansi antara lain:

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi perkantoran. Sehingga program yang dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran.

b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

c) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Program yang dijalankan adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- d) Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat ke luar dari instansi. Kebijakan yang diambil adalah:

- a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kebijakan ini diambil dalam menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalan program Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

- b) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan dan Produk Hukum Daerah.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Seruyan. Program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penegakan Perda dan Perkada.

- c) Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Seruyan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Perlindungan Masyarakat. Program ini merupakan Program baru hasil asistensi.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya *reviu* rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan**

Visi RPJPD : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA			
Misi 4 RPJPD : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
- Terwujudnya Masyarakat Aman Dan Tentram - Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	- Terjaminnya ketentraman dan Ketertiban masyarakat - Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentase Gangguan Tratibum yang dapat di selesaikan	Peningkatan Peran Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan

memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya **program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.**

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan secara singkat pada BAB V, bahwa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan memiliki strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, secara garis besar program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Kabupaten Seruyan termasuk dalam Misi ke- 10 “Menciptakan rasa Aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis, dan tenteram dalam bingkai NKRI”

Dengan mengkombinasikan kedua acuan diatas, maka disimpulkan bahwa untuk mendukung Misi ke-10, dilaksanakan dengan Kebijakan Internal yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu:

1.5. 2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban Umum

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah akan disajikan berdasarkan urusan (wajib dan pilihan) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program kerja hanya dapat berjalan dengan maksimal jika dibarengi dengan dukungan dana. Selama ini Program Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan. Rencana Program Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 dirangkum dalam tabel berikut ini:

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

[illegible]



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	302,000,000.00		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaan	0 Paket	-	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	3 Paket	300,000,000.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	1,000,000.00	0 Orang	-	0 Orang	-	4 Orang	1,000,000.00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1,000,000.00	0 Orang	-	0 Orang	-	2 Orang	1,000,000.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	324,392,000.00	100%	283,481,400.00	100%	294,755,470.00	100%	902,628,870.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	2,000,000.00	1 Paket	6,000,000.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000.00	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	30,000,000.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76,000,000.00	1 Paket	56,000,000.00	1 Paket	56,000,000.00	3 Paket	188,000,000.00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,104,000.00	1 Paket	13,104,000.00	1 Paket	13,759,200.00	3 Paket	39,967,200.00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	12,500,000.00	1 Paket	12,500,000.00	1 Paket	13,125,000.00	3 Paket	38,125,000.00		
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	9,000,000.00	60 Dokumen	9,000,000.00	60 Dokumen	9,450,000.00	180 Dokumen	27,450,000.00		
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	181,788,000.00	36 Laporan	190,877,400.00	36 Laporan	200,421,270.00	108 Laporan	573,086,670.00		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang Pengadaan Terleaksana	1 unit	2,000,000.00	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	2,000,000.00		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2,000,000.00	0 unit	-	0 unit	-	1 unit	2,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,528,046,615.00	100%	4,755,093,946.00	100%	4,978,393,643.00	100%	14,261,534,204.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14,500,000.00	1 Laporan	16,500,000.00	1 Laporan	16,500,000.00	3 Laporan	47,500,000.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40,194,575.00	12 Laporan	42,204,304.00	12 Laporan	44,314,519.00	36 Laporan	126,713,398.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	1 Laporan	3,000,000.00	3 Laporan	9,000,000.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,460,752,040.00	12 Laporan	4,683,789,642.00	12 Laporan	4,904,979,124.00	36 Laporan	14,049,520,806.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,600,000.00	1 Laporan	9,600,000.00	1 Laporan	9,600,000.00	3 Laporan	28,800,000.00		



	Penyediaan Barang Mili Daerah	Jumlah keseluruhan barang Mili Daerah yang dilaksanakan	4 unit	152,680,000.00	4 unit	162,764,500.00	4 unit	166,953,225.00	12 unit	484,397,725.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipekbara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	38,990,000.00	4 unit	38,990,000.00	4 unit	38,990,000.00	12 unit	116,970,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Peretran Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekbara dan dibayarkan Pajak dan	4 unit	113,690,000.00	4 unit	123,774,500.00	4 unit	129,963,225.00	12 unit	367,427,725.00		
PROGRAM PENINGKATAN KETERESAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	85	175,000,000.00	85	183,750,000.00	85	192,937,500.00	85	551,687,500.00		
		Rasio jumlah Limas per 10.000 penduduk	52.14	50,500,000.00	54	\$3,025,000.00	56	55,676,250.00	56	159,201,250.00		
				225,500,000.00		236,775,000.00		248,613,750.00		710,888,750.00		
	Penanganan Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan	100%	148,000,000.00	100%	155,400,000.00	100%	163,170,000.00	100%	466,570,000.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Kasus	20,000,000.00	5 Kasus	21,000,000.00	5 Kasus	22,050,000.00	15 Kasus	63,050,000.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kasus	10,000,000.00	4 Kasus	10,500,000.00	4 Kasus	11,025,000.00	12 Kasus	31,525,000.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kasus	10,000,000.00	4 Kasus	10,500,000.00	4 Kasus	11,025,000.00	12 Kasus	31,525,000.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kasus	31,000,000.00	1 Kasus	32,550,000.00	1 Kasus	34,177,500.00	3 Kasus	97,727,500.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25,500,000.00	2 Dokumen	26,775,000.00	2 Dokumen	28,113,750.00	6 Dokumen	80,388,750.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	2 Dokumen	25,500,000.00	2 Dokumen	26,775,000.00	2 Dokumen	28,113,750.00	6 Dokumen	80,388,750.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	3 Dokumen	26,500,000.00	3 Dokumen	27,825,000.00	3 Dokumen	29,216,250.00	9 Dokumen	83,541,250.00		
	Perencanaan dan Keteraturan dan Keterbacaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi	100 orang	25,000,000.00	100 orang	26,250,000.00	100 orang	27,562,500.00	300 orang	78,812,500.00		

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perentase Penegakan Perda dan Perkada (Rumus : Jumlah tindakan penangan atas pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah seluruh kejadian pelanggaran Perda dan Perbup x 100%)	100%	77,500,000.00	100%	\$1,375,000.00	100%	85,443,750.00	100%	244,318,750.00		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Peleku Usaha/	4 Laporan	42,500,000.00	4 Laporan	44,625,000.00	4 Laporan	46,856,250.00	12 Laporan	133,981,250.00		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Didanda Sesuai SOP	12 Laporan	35,000,000.00	12 Laporan	36,750,000.00	12 Laporan	38,587,500.00	36 Laporan	110,337,500.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen SAKIP tahunan dan SAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk Terwujudnya masyarakat aman dan tentram dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yaitu :

1. Angka Kriminalitas yang tertangani;
2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk;
3. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran (Kebersihan, Kemanan, dan Keindahan);
4. Persentase Penegakan Perda dan Perkada;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dan target kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat daerah Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	52.14	52.14	54	56	56
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	83	85	83	85	85
3	Penegakan Perda dan Perkada	100	100	100	100	100
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
5	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan panduan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, selama 3 (tiga) tahun ke depan. Rancangan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban melaksanakan program-program dalam perubahan rencana strategis dan RPD Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada perubahan Rancangan Rencana Strategis dan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari tujuan RPD Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2024 dimana periode rancangan rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2026, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2024. Program yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rancangan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari tujuan RPD Tahun 2024-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Kuala Pembuang, 27 Maret 2023



Pt. KEPALA SATUAN,

TITOK KURDIAS, S.H., M.M
Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19651102 198701 1 001